

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem hukum yang ada di Indonesia terdapat asas-asas yang seringkali diatur dalam aturan perundangan-perundangan. Salah satu asas yang berlaku didalam sistem hukum Indonesia terdapat asas fiksi hukum, yang memiliki pengertian bahwa semua warga negara dianggap paham atau mengetahui akan hukum. Asas tersebut juga selaras dengan adagium yang dikatakan bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dimaafkan atau disebut dengan *ignorante juris non excusat*. Fiksi hukum sendiri ada bertujuan untuk kepentingan melindungi masyarakat agar tetap tertib dan tetap adil. Asas ini secara penerapannya dijadikan dasar untuk tidak membenarkan tindakan melanggar aturan yang dilakukan dengan alasan tidak mengetahui Undang- Undang. Karena jika semua orang menggunakan alasan tidak mengetahui Undang-Undang dibebaskan, maka tujuan dibuatnya Undang-Undang tersebut tidak akan pernah tercapai.

Asumsi dalam asas hukum yang berasumsi bahwa pengundangan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan yang mengikat setiap orang untuk mengakui keberadaan peraturan tersebut. Sehingga pengundangan peraturan tersebut tidak memedulikan seseorang dapat mengakses peraturan dan tidak memedulikan seseorang akan menerima atau tidak peraturan tersebut. Dari sini

maka muncul kelemahan asas fiksi hukum, yang mana pemerintah berpeluang berbuat sewenang-wenang pada seseorang yang dianggap melanggar aturan hukum dan mengelakkan ketidaktahuan seseorang atas aturan yang harus ditaati.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 81 mengatakan bahwa agar setiap orang mengetahui semua Peraturan Perundang-undangan maka semua peraturan yang telah diundangkan akan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah. Dalam penjelasan pasal tersebut juga ditekankan kembali bahwa dengan lembaran-lembaran resmi tersebut setiap orang dianggap telah mengetahui hukum.³

Asas hukum ignorantia juris non excusat adalah ketidaktahuan terhadap hukum, akan tetapi prinsip tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk membebaskan seseorang atau tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, karena asas tersebut sudah dijelaskan dari salah satu asas penting yang ada di dalam peraturan hukum pidana di Indonesia. Adanya asas tersebut berguna memastikan bahwa setiap seseorang yang berwarga negara Indonesia lebih

² Lusiona MS “Asas Fiksi Hukum : Konsep Penting Dalam Sistem Hukum di Indonesia” 8 Agustus, 2023.

³ Ida Bagus Wisnuputra Raditya Dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Di Proboling*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol.3, No.1 Maret 2024.

tepatnya agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun warga negara tersebut tidak mengetahui ataupun tidak memahami hukum yang berlaku.

Pada penerapannya, asas ini tidak jarang menjadi bahan perdebatan dalam praktik penegakan hukumnya, yang seringkali terjadi yaitu pada kasus-kasus yang melibatkan tindakan yang sebagai orang awam menurutnya tidak melanggar namun setelah melakukan tindakan ternyata melanggar ketentuan hukum tertentu. Salah satu contohnya adalah pembudidayaan atau pemeliharaan ikan aligator gar ini yang termasuk dalam golongan jenis ikan berbahaya atau merugikan.

Namun demikian pemerintah telah melakukan penegakan hukum dalam kasus Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg, pada peneelitan ini penulis mengkaji penegakan hukum tindak pidana Pembudidayaan Jenis Ikan Membahayakan Dan/Atau Merugikan pada Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Putusan tersebut dijatuhkan kepada Piyono dengan kepemilikan 5 ekor jenis ikan Aligator Gar yang mana 5 ekor tersebut di pelihara atau di budidaya. Dalam putusannya hakim menyatakan Piyono bersalah melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 19/PERMEN-KP/2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari

wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa. Penulis meneliti putusan tersebut diperlukan adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak.

Dalam undang-undang ini lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan demikian perlu diatur secara khusus mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menangani tindak pidana perikanan. Dalam menjalankan tugas dan wewenang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, di samping mengikuti hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, juga dalam Undang-Undang ini dimuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum yang bersifat spesifik yang menyangkut hukum materiil dan formil.⁴ Cara pandang hakim terhadap tindak pidana dalam kasus ini yang didasarkan pada Undang-Undang 31 tahun 2004 menjadi pembahasan bagaimana penjatuhan putusan terhadap tindak pidana tersebut.

⁴ Nurdin, SH., M.Hum dkk, *Hukum Perikanan*(Malang: UB Press:2017), hal.22

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan hukuman terhadap Piyono subsider kurungan 1 (satu) bulan, pidana penjara 5 (Lima) bulan dan pidana denda Rp. 5.000.000,00,- (lima juta rupiah). Sedangkan dalam Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 2004 Tentang Perikanan pelaku yang melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 2004 Tentang Perikanan dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).⁵ Akan tetapi setelah Piyono menjalankan pidananya, tersebar fakta bahwa Piyono ini membeli ikan aligator tersebut di pasar hewan splidid kota Malang, dengan jumlah 8 ekor dengan harga masing-masing Rp.10.000 per ekor, ikan itu dirawat selama belasan tahun hingga tersisa 5 ekor berukuran 1 meter. Berdasarkan keterangan di persidangan, Piyono ternyata sudah memelihara ikan aligator itu selama 16 tahun sejak tahun 2008. Sementara Undang-Undang atau aturam pelarangan memelihara ikan tersebut baru terbit di tahun 2020, Piyono sendiri tidak mengetahui akan ada hukum atau peraturan baru yang melanggar perbuatan pembudidayaan ikan jenis membahayakan dan/atau merugikan tersebut.

Melihat keadaan Piyono terlihat bahwa dirinya tidak mengetahui untuk mengakses fasilitas lembaran-lembaran resmi pemerintah. Piyono sendiri juga tidak pernah mendapatkan akan sosialisasi dalam bentuk apapun atas pergantian

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Kota Malang No: 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Tanggal 7 Maret 2025. Hal 4.

peraturan atau larangan budidaya ikan yang Piyono perbuat itu ternyata melanggar. Pada penelitian ini penulis akan menganalisa apakah asas fiksi hukum atau prinsip ignorantia juris non excusat ini masih harus berlaku dalam kasus yang diperbuat Piyono.

Berdasarkan latar belakang atau kasus yang ada diatas dapat dikaitkan dengan fiqh siyasah yang berarti bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu yang mengkaji masalahmasalah penyelenggaraan urusan rakyat dan negara serta mengkaji secara tuntas segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Jelasnya fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah dalam pengertian umum merupakan ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang tergolong dalam pranata sosial Islam. dalam bahasa Arab terdiri dari dua kata yaitu kata fiqh dan siyasah. Kata fiqh secara makna berarti mengetahui, memahami dan mengerti dalam bidang hukum agama dan yurisprudensi Islam.⁶

Dalam hal ini, penerapan prinsip *Ignorantia Juris Non Excusat* dan kasus putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg tersebut memberikan contoh yang konkret tentang bagaimana fiqh siyasah dan prinsip hukum ini diterapkan dalam praktik. Hal tersebut menunjukkan bagaimana pengadilan mempertimbangkan

⁶ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2020), cetakan II, h. 23.

aspek-aspek fiqh siyasah dalam menilai tindakan pelanggaran, serta bagaimana ketentuan hukum harus diinterpretasikan untuk mencapai keadilan. Pentingnya penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu fiqh siyasah tetapi juga memberikan panduan praktis bagi para pembuat kebijakan dan penegak hukum dalam menjalankan tugas sesuai prinsip-prinsip syariat islam. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan *Ighorantia Juris Non Excusat* dalam konteks fiqh siyasah, serta tindakan terhadap penegakan hukum pada kasus tersebut. Penulis melakukan penelitian ini dengan cara menganalisa kasus dengan nomor putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN. Mlg, berdasarkan prespektif hukum pidana.

Membangun dan membina hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu. Untuk mewujudkan satu hukum nasional bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa dengan kebudayaan dan agama yang berbeda. Pembangunan hukum nasional yang akan berlaku bagi semua warga negara tanpa memandang agama yang di peluknya, harus di berlakukan dengan hati-hati, karena antara agama yang di peluk oleh warga negara Indonesia, ada agama yang tidak dapat di pisahkan oleh hukum, contoh agama islam. Oleh karena itu dalam pembangunan hukum nasioanal di negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, unsur agama harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itu, perlu ada

wawasan dan kebijaksanaan yang jelas dari pemerintah.⁷ Termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan dan pertimbangan hakim terhadap pelanggaran hukum pemeliharaan ikan Aligator Gar khususnya pada putusan nomor : 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg?
2. Bagaimana penerapan prinsip *Ignorantia Juris Non Excusat* dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn Mlg?
3. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 286/Pid.sus/2024/Pn Mlg, dalam kasus pemeliharaan ikan Aligator Gar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Seperti yang sudah disebutkan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

⁷Milleria Prasetio, “Islam Dan Komparasi Hukum Hukum Positif Di Indonesia”, <https://www.quareta.com>, diakses pada 3 Oktober 2024.

1. Untuk menganalisis putusan dan pertimbangan hakim terhadap pelanggaran hukum pemeliharaan ikan Aligator Gar, dalam kasus Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn Mlg.
2. Untuk menganalisis penerapan prinsip ignorantia juris non excusat dalam penanganan kasus pemeliharaan jenis ikan Aligator Gar, serta bagaimana penerapannya prinsip ignorantia juris non excusat pada kasus Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn Mlg.
3. Untuk menganalisis penjatuhan putusan nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg, dengan mengidentifikasi kasus pemeliharaan ikan Aligator Gar agar sejalan dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, lebih tepatnya pada penerapan prinsip ignorantia juris non excusat dalam penanganan hukum pidana terhadap pelanggaran jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan. Melalui kajian ini, asas tersebut dapat dianalisis lebih luas dan lebih mendalam terdapat di konteks pelanggaran peraturan pembudidayaan ikan berbahaya,

sehingga memperkaya pemahaman mengenai tanggung jawab pidana terkait lingkungan dan perikanan. Dan juga penelitian ini bisa dapat memberikan prespektif mengenai asas ignorantia juris non excusat dapat di terapkan pada kasus kasus-kasus yang melibatkan masyarakat awam yang tidak mengetahui akan hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan dan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, dan pemerintah khususnya kementrian kelautan dan perikanan dalam menangani kasus serupa dan dalam meningkatkan sosialisasi hingga penyuluhan hukum, terkait larangan untuk pembudidayaan jenis ikan berbahaya dan/atau merugikan dalam pemeliharaan jenis ikan aligator dan sejenisnya. Penelitian ini juga mempertegas kepada masyarakat bahwa ketidaktahuan akan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk pemaaf atau menghindari dari sanksi pidana.

E. Penegasan Istilah

Agar memudahkan dalam memahami judul penelitian dan juga untuk menghindari kesalahpahaman kata atau kalimat yang terdapat dalam judul antara penulis dan pembaca, maka penulis memberi penegasan terhadap istilah pada judul “Penerapan Prinsip *Ignorantia Juris Non Excusat* Dalam Kasus

Pelanggaran Pemeliharaan Ikan Aligator gar (Studi Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg)”

1. Penegasan Konseptual

A. *Ignorantia Juris Non Excusat*

Ignorantia juris non excusat (dalam bahasa Latin berarti "ketidaktahuan akan hukum tidak membenarkan") atau *ignorantia legis neminem excusat* ("ketidaktahuan akan hukum tidak membenarkan siapa pun") adalah asas hukum yang menyatakan bahwa meskipun seseorang tidak mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan orang tersebut dari pertanggungjawaban hukum.⁸ Salah satu asas yang berlaku dalam Hukum Indonesia adalah asas fiksi hukum, yang memiliki pengertian bahwa semua orang dianggap mengetahui hukum. Asas tersebut juga sejalan dengan adagium yang mengatakan bahwa ketidaktahuan atas hukum tidak dapat dimaafkan (*Ignorante juris non excusat*). Fiksi hukum sendiri ada untuk melindungi tujuan hukum atas kepentingan masyarakat supaya tetap tertib dan adil.⁹

⁸ Wikipedia, “*Ignorantia Juris Non Excusat*.” 6 januari,2023. (https://id.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_juris_non_excusat). Diakses pada 3 Oktober, 22:07.

⁹ Ida Bagus Wisnuputra Raditya Dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Analisis Yuridis Asas Fiksi Hukum Dari Prespektif Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Di Proboling*, Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis) Vol.3, No.1 Maret 2024.

B. Pelanggaran Pembudidayaan Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan

Larangan budidaya jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan, Peredaran, Dan Pengeluaran Jenis Ikan Yang Membahayakan Dan/Atau Merugikan Ke Dalam Dan Dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.¹⁰ Pelanggaran budidaya ikan dapat di jadikan penentu melalui indikator tindakan secara spesifik seperti melakukan monitoring dan juga pengawasan, seperti penguatan sistem secara pengawasan untuk memastikan kebijakan pembudidayaan atau pemeliharaan jenis ikan membahayakan.

C. Ikan Jenis Aligator Gar

Jenis ikan aligator gar ini merupakan ikan yang hidupnya di air tawar yang menyerupai buaya dan termasuk golongan lepisostidae ikan tersebut termasuk ikan yang ada di air tawar terbesar dan tertua. Ikan ini dapat tumbuh hingga 1,5 hingga 1,8 meter dan memiliki berat 68 kg bisa lebih. Ikan aligator ini memiliki tubuh yang panjang, mulut lebar, serta giginya tajam, hingga tampak seperti gabungan ikan dan alligator. Ikan alligator ditetapkan pemerintah lebih tepatnya menteri kelautan dan

¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-Kp/2020.

perikanan karna termasuk hewan yang berbahaya dan ilegal jika dipelihara karna dapat mengganggu ekosistem bahkan bisa merugikan ekosistem lainnya. Adapun alasan mengapa ikan aligator ini tidak boleh dipelihara maupun di budidaya yaitu karena merupakan ancaman terhadap ekosistem lokal, dapat berpotensi invasif, berbahaya bagi manusia, kurang regulasi kontrol dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan rekreasi.

2. Penegasan Operasional

A. *Ignorantia Juris Non Excusat*

Asas *ignorantia juris non excusat*, yang berarti ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar, merupakan prinsip klasik dalam hukum pidana dan perdata yang bertujuan menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dalih ketidaktahuan oleh pelanggar hukum. Secara umum, setiap individu dianggap mengetahui hukum yang berlaku, sehingga tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum hanya karena tidak mengetahui ketentuan yang dilanggar. Namun, dalam praktik modern, penerapan asas ini mengalami penyesuaian, terutama ketika ketidaktahuan terhadap hukum bersifat tak terhindarkan (*inevitable ignorance*) akibat lemahnya publikasi hukum, kompleksitas peraturan, atau kegagalan otoritas negara menyediakan akses hukum yang memadai.¹¹

¹¹ Wündisch, Joachim. "Greenhouse gas emissions and individual excusable ignorance after 1990." *Environmental Philosophy* 14.2 (2017): 275-315.

B. Pelanggaran Pembudidayaan Jenis Ikan Membahayakan dan/atau Merugikan

Pelanggaran pembudidayaan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan perlu merujuk pada aspek hukum dan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas ini mencakup budidaya ikan non-endemik atau invasif tanpa izin, yang dapat mengancam ekosistem lokal serta membahayakan spesies asli melalui persaingan sumber daya, penyebaran penyakit, atau kerusakan lingkungan habitat alami. Penelitian oleh Abdullah et al. (2024) menunjukkan bahwa modifikasi reproduksi dan maskulinisasi ikan menggunakan bahan alami seperti madu hutan dapat meningkatkan efektivitas produksi, namun tetap harus dikendalikan untuk mencegah dampak negatif ekologis jika tidak diawasi ketat dalam konteks keanekaragaman hayati dan peraturan perikanan.¹² Oleh karena itu, pelanggaran ini tidak hanya berarti melanggar peraturan administratif, tetapi juga berdampak sistemik terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan ekonomi masyarakat lokal.

¹² Nursanti Abdullah Et Al. "Aplikasi Madu Hutan Terhadap Maskulinisasi, Pertumbuhan Dan Kelangsungan Hidup Dari Larva Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*)."
Jurnal Riset Akuakultur (2024). Hal. 37-47

C. Ikan Aligator Gar

Ikan alligator gar (*Atractosteus spatula*) merupakan spesies ikan purba air tawar besar yang berasal dari Amerika Utara dan kini mulai ditemukan di berbagai wilayah lain, termasuk Indonesia dan Irak sebagai spesies introduksi. Secara operasional, alligator gar dapat didefinisikan sebagai ikan predator berarmor dengan tubuh memanjang, rahang seperti buaya, serta pertumbuhan yang cepat dan umur yang sangat panjang bahkan dapat mencapai usia 100 tahun. Spesies ini memiliki karakteristik unik seperti kemampuan osmoregulasi di habitat estuari maupun sungai dan skala tubuh yang sangat kuat berkat komposisi mineral dan jaringan kolagen yang menyatu secara struktural.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan (*Library Research*). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Pendekatan ini mempelajari buku- buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip Ignorantia Juris Non Excusat Dalam Kasus

¹³ D. Buckmeier Et Al. "Alligator Gar As A Centenarian Species: Extending Lifespan Estimates Using Bomb Radiocarbon And Laser Ablation–Accelerator Mass Spectrometry." *Marine And Freshwater Research* (2024).

Pemeliharaan Ikan Aligator Gar. (Studi Putusan Nomor : 286/Pid.Sus/2024/Pn Mlg)’’.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁴ Hasil Penelitian mengenai pelanggaran pemeliharaan ikan alogator gar untuk diolah dan dianalisis sehingga diperoleh simpulan mengenai pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pemeliharaan ikan aligator gar dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Data/Bahan Primer dapat diartikan sebagai bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun

¹⁴ Johan, R. R. (2019). *Pertimbangan Hakim Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika: Studi Kasus Putusan No. 592/Pid. Sus/2016/Pn. Smg* (Doctoral Dissertation, Unika Soegijapranata Semarang).

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan (ide) yang bersifat mengikat.¹⁵ Pada penelitian ini penulis sumber bahan data/primer sebagai berikut :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 81
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 19/PERMEN-KP/2020 tentang larangan pemasukan pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

¹⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 21, hlm 29.

- 6) Dokumen-dokumen resmi lainnya seperti : Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran daerah atau Berita Daerah

b. Data Hukum Sekunder

Bahan/data sekunder merujuk pada kumpulan literatur yang relevan mengenai permasalahan yang sedang dikaji dan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan/data primer. Bahan ini meliputi berbagai jenis publikasi ilmiah, seperti buku, jurnal, dan/atau artikel, termasuk penelitian terdahulu yang membahas tentang prinsip ignorantia juris non excusat dan larangan pembudidayaan ikan jenis membahayakan dan/atau merugikan. Literatur ini dipilih untuk memperkuat kajian teori dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terhadap penerapan prinsip ignorantia juris non excusat dalam penegakan hukum di pengadilan.

G. Metode Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ika Atikah, S.H., M.H, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu salah satu faktor menentukan keberhasilan sebuah penelitian kajian bidang hukum, dimana jenis penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi yaitu mencari bahan hukum primer berupa putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks yang berkenaan dengan penelitian tersebut.¹⁶

Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen dan dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, yang kemudian diinventarisir dan dikelompokkan atau diklasifikasikan sesuai dengan masing-masing rumusan masalah. Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.

2. Teknik Analisis Data

Teknik dalam analisis data penelitian hukum normatif yakni melalui data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian diperoleh kesimpulan mengenai pemidanaan terhadap pelaku pelanggaran pemeliharaan ikan aligator gar dalam Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Ada juga teknik analisis dari Fraenkel dan

¹⁶ Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.

Wallen mendefinisikan analisis isi sebagai alat penelitian yang berfokus pada konten aktual dan karakteristik internal dari media. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk secara tidak langsung mengkaji perilaku manusia melalui analisis komunikasi mereka, seperti buku teks, esai, surat kabar, novel, artikel majalah, lagu, gambar iklan, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat dianalisis.¹⁷ Peneliti harus menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai, yaitu untuk menganalisis Penerapan prinsip ignorantia juris non excusat terhadap pelanggaran pembudidayaan jenis ikan membahayakan dan/atau merugikan dalam kasus pemeliharaan jenis ikan aligator gar dalam putusan nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg. Mendefinisikan secara rinci istilah-istilah penting yang relevan, seperti "Prinsip Ignorantia Juris Non Excusat", "Pelanggaran Pembudidayaan Jenis Ikan Membahayakan Dan/Atau Merugikan", "Jenis Ikan Aligator Gar". Menentukan unit analisis yang akan diteliti, berupa putusan pengadilan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah terkait.

Temuan dari analisis ini akan digunakan untuk memberikan pengetahuan mengenai penerapan prinsip *ignorantia juris non excusat* terhadap pelanggaran pembudidayaan jenis ikan membahayakan dan/atau

¹⁷ Jack R. Fraenkel, Norman E. Wallen, and Hellen H. Hyun, *How to Design and Evaluate Research in Education*, Edisi ke-8. hlm. 478.

merugikan dalam kasus pemeliharaan jenis ikan aligator gar dalam proses penegakan hukum Pengadilan Negeri Malang.

3. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji landasan hukum yang relevan seperti UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Permen KP No. 19/PERMEN-KP/2020 tentang Larangan Pemasukan Ikan Berbahaya ke Indonesia. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah prinsip *ignorantia juris non excusat* (ketidaktahuan hukum tidak bisa dijadikan alasan pembenar) dalam hukum pidana Indonesia, sementara pendekatan studi kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg yang memuat penerapan prinsip ini terhadap pelanggaran pemeliharaan ikan Aligator Gar. Data diperoleh melalui studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer (putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan) serta bahan hukum sekunder (literatur akademik dan jurnal hukum). Penelitian ini juga merujuk pada kajian sebelumnya mengenai peran hakim dalam perkara pidana khusus yang menunjukkan bahwa hakim terikat secara ketat pada

ketentuan hukum positif dalam menjatuhkan sanksi dan tidak dapat mengesampingkan prinsip hukum seperti *ignorantia juris non excusat*.¹⁸

H. Sistematika Isi Skripsi

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, rencana isi skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal bagian inti, dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi ini mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, hingga pedoman transliterasi.

Bagian Isi Skripsi akan memuat enam (6) bab yakni; Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Paparan Teoritis, Pembahasan, serta Penutup atau Kesimpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini akan membahas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta penegasan istilah. Pendahuluan akan memberikan gambaran umum mengenai topik penelitian, mengidentifikasi permasalahan yang akan dipecahkan, dan menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II : Bab ini berisi kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka mencakup teori-teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi dasar bagi penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan kesenjangan penelitian dan mendukung argumen penelitian yang akan dilakukan.

¹⁸ Oheo K Haris Et Al. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." , 2 (2017): 240-257.

BAB III : Bab ini menguraikan mengenai hasil rumusan masalah yang pertama menggunakan teknik analisis data yang sudah ditentukan.

BAB IV : Pada bab ini, Penulis akan menjawab rumusan masalah kedua, yakni bagaimana penerapan prinsip *ignorantia juris non excusat* dalam putusan Nomor ; 286/Pid.Sus/Pn Mlg.

BAB V : Pada bab ini penulis menjawab rumusan masalah ketiga, yakni Pemeliharaan Ikan Aligator Gar Atau Ikan Membahayakan Menurut Fiqh Siyasa Dusturiyyah, dalam kasus pemeliharaan ikan aligator gar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. Serta di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

BAB VI : Penutup, Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang relevan dari peneliti.

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampirannya.